

**PEMBENTUKAN – KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA – LEMBANG PARANG
005/SK-KPPS-KLP/VI/2018 : 5 HLM**

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN LEMBANG PARANG
KECAMATAN BAROMBONG NOMOR: 005/SK-KPPS-KLP/V/2018 TENTANG PEMBENTUKAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN LEMBANG PARANG
KECAMATAN BAROMBONG PADA PEMILIHAN GUBERNURI DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI
SULAWESI SELATAN TAHUN 2018**

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan maksud Pasal 12 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka dipandang perlu membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kelurahan Lembang Parang Kecamatan Barombong dalam rangka Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018.

- UU No 1 Tahun 2015 pengganti UU No 1 Tahun 2014; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No. 3 Tahun 2015 sebagaimana terakhir kali diubah dengan PKPU No 13 Tahun 2017; PKPU No 1 Tahun 2017.

- Dalam Keputusan ini mengangkat yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kelurahan Lembang Parang Kecamatan Barombong sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini; tugas, wewenang dan kewajiban Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan Tanggal 03 Juni 2018.

- Lampiran 2 halaman